

Pengaruh Hukum Syariah, Intervensi Negara, dan Risiko Keamanan terhadap Niat Berinvestasi dalam Cryptocurrency di Indonesia

(The Effect of Sharia Law, State Intervention, and Security Risk on Intention to Invest in Cryptocurrency in Indonesia)

Rahmi Vivri Masri^{1,*}, Herlinda², Julina³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

^{*}E-mail korespondensi: rahmivivri4@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explore the influence of sharia law, state intervention, and security risk on the intention to invest in cryptocurrency in Indonesia. Cryptocurrency has become a global phenomenon that has attracted the interest of various groups. However, in Indonesia, there are concerns regarding the compatibility of cryptocurrencies with sharia principles, state intervention through regulation, and the security risks that accompany such investments. This study uses desk research method to analyze various related literatures. The results show that sharia law plays an important role in influencing investment intentions among the Muslim community. State intervention through various revisions of better regulations can provide legal certainty that increases investment interest, but can also be a hindrance if it is too strict. Security risks, such as hacking and fraud in global history, are significant factors influencing investment intentions. This research provides insights for policymakers, industry players in the cryptocurrency market, and investors in understanding the factors that influence intention to invest in cryptocurrency in Indonesia.

Keywords: *Cryptocurrency, Sharia Law, State Intervention, Security Risks*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh hukum syariah, intervensi negara, dan risiko keamanan terhadap niat berinvestasi dalam cryptocurrency di Indonesia. Cryptocurrency telah menjadi fenomena global yang menarik minat berbagai kalangan. Namun, di Indonesia, terdapat kekhawatiran mengenai kesesuaian cryptocurrency dengan prinsip-prinsip syariah, intervensi negara melalui regulasi, dan risiko keamanan yang menyertai investasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan untuk menganalisis berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum syariah memainkan peran penting dalam mempengaruhi niat berinvestasi di kalangan masyarakat Muslim. Intervensi negara melalui berbagai revisi regulasi yang lebih baik dapat memberikan kepastian hukum yang meningkatkan minat investasi, namun juga bisa menjadi penghambat jika terlalu ketat. Risiko keamanan, seperti peretasan dan penipuan yang terjadi dalam Sejarah global, menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi niat berinvestasi. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam bagi pembuat kebijakan, pelaku industri di pasar aset kripto, dan investor dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat berinvestasi dalam cryptocurrency di Indonesia.

Kata kunci: Cryptocurrency, Hukum Syariah, Intervensi Negara, Risiko Keamanan

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia perdagangan telah berevolusi dengan terciptanya pasar virtual yang beroperasi dengan uang digital maupun melalui e-banking. Cryptocurrency, yang juga dikenal sebagai mata uang digital, muncul sebagai respon ketidakpuasan terhadap bank konvensional setelah krisis keuangan global. Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008-2009 merupakan krisis finansial terburuk dalam 80 tahun terakhir, bahkan para ekonom dunia menyebutnya sebagai *the mother of all crises* (Sugema, 2012). Kemunculan Cryptocurrency pertama kali diprakarsai oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2007 dengan memperkenalkan mata uang pertama kripto bernama Bitcoin, ia menggunakan fungsi hash cryptocurrency SHA-256 sebagai skema bukti kerja melalui teknologi blockchain (Billah, 2019a). Meskipun Bitcoin adalah mata uang kripto pertama dan mata uang kripto yang paling populer, Bitcoin bukanlah satu-satunya mata uang kripto yang menggunakan teknologi blockchain karena ada banyak mata uang kripto alternatif, yang umumnya dikenal sebagai altcoin (Zulkhibri, 2019). Berikut disajikan 10 mata uang kripto yang paling diminati.

Tabel 1. 10 Mata uang kripto teratas

<i>Rank</i>	<i>Name</i>	<i>Price</i>	<i>Market Cap</i>	<i>Circulating supply</i>
1	Bitcoin	\$64,250.39	\$1,266,734,273,508	19,715,590 BTC
2	Ethereum	\$3,493.06	\$427,117,289,661	122,275,958 ETH
3	Theter	\$0.9994	\$112,875,356,317	112,941,691,563 USDT
4	BNB	\$588.54	\$86,848,857,258	147,565,948 BNB
5	Solana	\$133.52	\$61,706,739,494	462,144,488 SOL
6	USDC	\$0.9999	\$32,744,216,347	32,744,453,774 USDC
7	XRP	\$0.4853	\$26,990,356,474	55,618,185,850 XRP
8	Toncoin	\$7.61	\$18,704,817,128	2,458,243,156 TON
9	Dogecoin	\$0.1243	\$17,999,610,265	144,826,756,384 DOGE
10	Cardano	\$0.3875	\$13,852,062,280	35,743,235,844 ADA

Sumber: CoinMarketCap, 2024

Cryptocurrency telah mengubah sistem keuangan modern dengan mengurangi ketergantungan pada keuangan tradisional. Sejalan dengan dunia digital saat ini, Cryptocurrency telah memfasilitasi perdagangan dan keuangan internasional dengan mudah. Mata uang kripto adalah bisnis mata uang digital yang tidak memerlukan biaya, tercepat dan termudah, sehingga menciptakan peluang bagi seluruh dunia untuk memasuki lingkungan ekonomi ini (Billah, 2019a). Adapun karakteristik Cryptocurrency yaitu (Alam et al., 2019):

1. Digital: Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak berwujud dalam bentuk koin atau uang kertas.

2. Terdesentralisasi: Cryptocurrency tidak memiliki server pusat atau komputer pusat, melainkan didistribusikan di jaringan yang terdiri dari ribuan komputer. Jaringan tanpa server pusat disebut jaringan terdesentralisasi.
3. Peer-to-Peer: Cryptocurrency ditransfer langsung dari satu orang ke orang lain secara online tanpa perantara pihak ketiga seperti bank.
4. Anonim: Transaksi cryptocurrency bersifat anonim karena tidak memerlukan informasi pribadi. Siapa saja bisa membuka dompet kripto tanpa perlu identifikasi.
5. Terenkripsi: Setiap transaksi kripto terenkripsi menggunakan kode khusus yang melindungi informasi pengguna dari akses oleh pihak lain, dikenal sebagai kriptografi, sehingga hampir tidak mungkin diretas.
6. Tidak dapat dibatalkan: Transaksi cryptocurrency tidak bisa dibatalkan. Setelah dikirim dan dikonfirmasi oleh jaringan, tidak ada cara untuk mengambil kembali kripto tersebut.
7. Global: Transaksi cryptocurrency disiarkan ke seluruh jaringan segera dan dikonfirmasi dalam beberapa menit.

Cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai altcoin lainnya, telah menjadi fenomena global yang menarik perhatian berbagai kalangan, mulai dari investor ritel hingga institusi keuangan yang lebih besar. Harga atau nilai suatu mata uang kripto akan naik ketika koin tertentu langka dalam peredarannya atau gagal memenuhi kebutuhan pembelian yang diinginkan, sehingga meningkatkan harga mata uang kripto tersebut (Hidayat, 2023). Cryptocurrency beroperasi di atas platform teknologi yang meniru sistem keuangan global tanpa bank sentral. Cryptocurrency tidak memiliki bentuk fisik dan nilai intrinsik karena tidak dapat ditukarkan dalam bentuk aset seperti emas. Meskipun demikian, cryptocurrency diakui sebagai alat tukar meskipun diidentifikasi sebagai token digital daripada uang kertas atau koin fisik. Beberapa mata uang digital telah merambah ke dunia fisik dengan kartu debit atau kredit atau instrumen sejenis lainnya, sebagian besar tetap sepenuhnya tidak berwujud atau memiliki eksistensi virtual di dunia maya (Billah, 2019b).

Kegagalan uang kertas dalam mengurangi inflasi sejak hilangnya standar emas mendorong perkembangan dan penyebaran berbagai bentuk cryptocurrency bahkan bisnis raksasa seperti Microsoft, Dell, dan Wikipedia kini menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran (Abubakar et al., 2019). Di Indonesia, fenomena ini juga tidak terlepas dari perhatian, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang mencari alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Asosiasi Blockchain Indonesia, terjadi peningkatan pengguna mata uang kripto sebesar 2.263% dari tahun 2015 hingga 2020, dengan jumlah total pengguna di Indonesia mencapai 1.547.329 orang, serta Aset kripto dianggap legal di Indonesia sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Peraturan ini kemudian direvisi dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun 2020 (Muttaqin et al., 2023).

Cryptocurrency menawarkan berbagai keuntungan seperti desentralisasi, transparansi, dan potensi keuntungan yang tinggi, namun juga membawa risiko yang signifikan termasuk volatilitas harga, regulasi yang belum jelas, dan risiko keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh hukum syariah terhadap niat berinvestasi dalam cryptocurrency, menganalisis dampak intervensi negara melalui kebijakan dan regulasi terhadap keputusan berinvestasi dalam cryptocurrency, dan mengeksplorasi bagaimana risiko keamanan

mempengaruhi niat berinvestasi dalam cryptocurrency di Indonesia. Penelitian ini penting karena memberikan wawasan mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat berinvestasi dalam cryptocurrency di Indonesia. Dengan memahami pengaruh hukum syariah, intervensi negara, dan risiko keamanan, diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan, pelaku industri, dan investor dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait investasi cryptocurrency.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode riset kepustakaan (*library research*). Metode riset kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang mengandalkan pengumpulan dan analisis literatur yang relevan dari berbagai sumber tertulis. Menurut Zed (2014) ada empat tahap kegiatan riset kepustakaan sebagai berikut: (1) menyiapkan alat perlengkapan yang diperlukan, peneliti menggunakan laptop untuk memudahkan pencarian sumber-sumber data elektronik; (2) menyiapkan bibliografi kerja (*working bibliography*), peneliti mengumpulkan data melalui penelusuran literatur yang komprehensif menggunakan database akademik seperti Scopus, Google Scholar, Sinta Kemdikbud dan Harzing's Publish or Perish. Selain itu, dokumen kebijakan dan regulasi diperoleh dari Kementerian Perdagangan RI dan lembaga terkait lainnya; (3) mengorganisasikan waktu, penulisan artikel ini telah menyediakan waktu sekitar tujuh minggu dan tahapan terakhir; (4) kegiatan membaca dan mencatat bahan penelitian, peneliti menggunakan Mendeley untuk memudahkan pencacatan bahan sumber penelitian dan kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan untuk menjawab tujuan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Hukum Syariah terhadap Niat Berinvestasi

Islam memiliki hukum syariah yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perihal keuangan dan investasi. Dalam konteks investasi, prinsip utama yang harus dipatuhi adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian/spekulasi), dan maysir (perjudian) (Aziz, 2010). Cryptocurrency seringkali dianggap memiliki unsur gharar karena volatilitas harga yang tinggi dan ketidakpastian regulasi. Menurut Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada tanggal 9-11 November 2021 menyebutkan bahwa Cryptocurrency yang dijadikan sebagai komoditi/aset digital, dalam hal ini maksudnya adalah suatu investasi, dianggap tidak sah diperjual belikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu memiliki wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli (Akbar & Huda, 2022).

Studi literatur menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kesesuaian cryptocurrency dengan prinsip syariah (Mabrur, 2023). Secara garis besarnya, ulama-ulama terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu (1) Cryptocurrency haram dalam hukum islam, bahwa cryptocurrency tidak memiliki utilitas intrinsik atau nilai stabil sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai maal (harta) dalam Islam dan dianggap termasuk gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi) karena sifatnya yang tidak pasti dan tidak nyata; (2) Cryptocurrency halal sebagai aset, tetapi tidak sebagai uang, karena nilainya yang dapat disimpan dan dipertukarkan namun tidak dianggap sebagai uang karena fluktuasi nilainya yang tinggi dan kurangnya penerimaan sosial serta penggunaan yang terbatas dalam transaksi jual

beli sehari-hari; dan (3) Cryptocurrency halal sebagai harta dan mata uang, bahwa nilai cryptocurrency didorong oleh fungsinya sebagai alat tukar dalam transaksi peer-to-peer. Kekhawatiran mengenai spekulasi dan penyalahgunaan dianggap tidak relevan terhadap legalitasnya sebagai mata uang, tetapi memerlukan pengawasan dan pengendalian.

Beberapa studi kasus menunjukkan bagaimana cryptocurrency dapat dirancang agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kasus di Uni Emirat Arab, Proyek ADAB Solutions meluncurkan FICE (First Islamic Crypto Exchange), sebuah platform pertukaran kripto Islam yang mematuhi hukum syariah, dengan dua departemen khusus (Departemen Keuangan Islam dan Dewan Penasihat Syariah) untuk memastikan kepatuhan tersebut dengan menawarkan kecepatan transaksi tinggi dan berbagai fungsi utama pertukaran kripto, serta tidak akan ada spekulasi atau manipulasi pasar (Alam et al., 2019). Suatu bentuk pemikiran lainnya agar cryptocurrency sesuai dengan hukum syariah datang dari Billah (2019b), yang memaparkan tentang sebuah konsep model bisnis bernama Cryptocurrency Syariah, yaitu sebuah platform cryptocurrency yang dioperasikan berdasarkan standar Syariah (sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah), diawasi secara ketat oleh dewan penasihat Syariah kelas dunia, dan dimonitor melalui para ahli Syariah internal.

Semua investor (pemegang token) dilindungi melalui transaksi yang transparan dan diformalkan berdasarkan doktrin Syariah seperti al-musharakah (kemitraan), al-shuftaja (pertukaran), bai' al-sarf (pertukaran uang), al-jualah (biaya layanan), dan al-wakalah (agen). Investasi menggunakan Cryptocurrency dianggap tidak memenuhi prinsip syariah berupa tidak adanya objek akad yaitu *underlying asset* sehingga tidak ada jaminan kepastian imbal hasil yang akan diterima pengguna Cryptocurrency. Kasus di Qatar, Otoritas Pengatur Keuangan Qatar (QFCRA) memberikan solusi untuk masalah tersebut dengan mengembangkan aturan aset kripto yang dikenal sebagai 'investment tokens' yaitu token yang mewakili aset dasar tertentu dan diatur oleh regulasi keuangan di Qatar (PricewaterhouseCoopers, 2023).

Fakta terkini mengenai keberadaan Cryptocurrency di Indonesia disampaikan oleh Kementerian Perdagangan RI. Melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) diungkapkan bahwa nilai transaksi kripto di Indonesia mengalami lonjakan signifikan pada periode Januari hingga Maret 2024. Data terekam secara statistik bahwa nilai transaksi mencapai Rp 158,84 triliun pada periode tersebut, hal ini menggambarkan adanya peningkatan sekitar 400% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Damayanti, 2024). Namun, data tersebut merupakan data secara keseluruhan dan tidak memisahkan mana saja data yang memaparkan altcoin yang telah memenuhi hukum dan prinsip-prinsip syariah, hal ini dikarenakan data yang dikumpulkan melalui kebijakan oleh lembaga negara yang notabenehnya bukan berbasis pada keislaman. Untuk itu, ke depan diharapkan pemerintah Indonesia dapat saling bekerja sama sehingga tersedia data mana saja altcoin yang telah memenuhi prinsip syariah beserta jumlah pelanggannya.

Selain itu, tidak semua cryptocurrency memiliki nilai yang tidak stabil dan volatilitas yang tinggi. Contohnya adalah stablecoin. Stablecoin pada dasarnya sama dengan cryptocurrency lainnya yang terdiri dari rangkaian algoritma dan berjalan di atas jaringan blockchain. Perbedaan utama antara stablecoin dan cryptocurrency pada umumnya terletak pada algoritma yang menjaga stabilitas nilai dan volatilitas harga, serta adanya aset pendukung sebagai cadangan, biasanya berupa emas atau mata uang dolar. Contoh stablecoin adalah USDT, BUSD, dan USDC, yang masing-masing memiliki nilai yang setara dengan dolar Amerika Serikat (Mabrur, 2023).

Intervensi Negara dan Regulasi

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi terkait penggunaan cryptocurrency. Berdasarkan informasi dari Kementerian Perdagangan RI, Indonesia telah melakukan beberapa kali revisi terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sejak lembaga ini diamanatkan sebagai badan pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. Dasar hukum yang mendukung keberadaan kripto adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 No. 2, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

Regulasi mengenai pasar fisik aset kripto telah diatur oleh Bappebti melalui beberapa revisi. Revisi terakhir adalah Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Adapun untuk menghindari pasar dari kegiatan yang menyimpang, Bappebti mengeluarkan peraturan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka dan kemudian diteruskan dengan peraturan No. 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Dan Pedagang Fisik Aset Kripto. Selain itu, Bappebti juga melakukan penyesuaian terhadap daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik, dengan peraturan terakhir yang dikeluarkan yaitu Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Aturan Bappebti No. 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Dalam daftar tersebut, terdapat 383 jenis aset kripto yang diakui dan diperdagangkan secara legal di pasar fisik aset kripto pada tahun 2022. Jumlah ini mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 501 aset. Perubahan dan penyesuaian regulasi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk terus menyesuaikan dan mengoptimalkan pengawasan serta pengaturan terhadap perkembangan pasar cryptocurrency di Indonesia. Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Olvy Andrianita, menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), terdapat perubahan signifikan terkait pengaturan dan pengawasan aset kripto di Indonesia. UU P2SK mengamanatkan bahwa kewenangan ini akan beralih dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025 mendatang (Kominfo, 2024).

Aset kripto bukan dikategorikan sebagai uang atau alat pembayaran, melainkan alat investasi yang dapat dimasukkan sebagai komoditas dan dapat diperdagangkan di bursa berjangka dengan pertimbangan, bahwa secara ekonomi Cryptocurrency berpotensi sebagai investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto (BAPPEBTI, 2020). Menurut Kepala Biro Pembinaan dan pengembangan Pasar, bahwa lembaga pemerintah yang mengatur mengenai keuangan dan perbankan lainnya seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat mendukung perdagangan aset kripto di Indonesia. Ada tujuh pelaku usaha aset kripto yang telah mendapatkan tanda daftar sebagai

calon pedagang aset kripto dari Bappebti, diantaranya yaitu PT Crypto Indonesia Berkat, PT Upbit Exchange Indonesia, PT Tiga Inti Utama, PT Indodax Nasional Indonesia, PT Pintu Kemana Saja, PT Zipmex Exchange Indonesia dan PT Bursa Cripto Prima (Kementerian Perdagangan RI, 2020).

Regulasi memiliki potensi besar untuk mempengaruhi minat investasi dalam cryptocurrency. Kejelasan aturan dan kepastian hukum dapat meningkatkan minat investor untuk terlibat dalam pasar tersebut. Regulasi yang ketat dan transparan dapat melindungi investor dari potensi penipuan, manipulasi pasar, dan kegiatan ilegal lainnya, sehingga menghasilkan kepercayaan dan kenyamanan investor dalam berinvestasi di aset kripto. Namun, di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat atau tidak jelas dapat menghambat pertumbuhan pasar cryptocurrency dengan menciptakan ketidakpastian dan keraguan di kalangan investor. Hal ini tentu berpotensi mengurangi minat investor untuk terlibat dalam pasar tersebut dan menghalangi inovasi serta perkembangan industri cryptocurrency secara keseluruhan.

Studi literatur juga menunjukkan bagaimana regulasi cryptocurrency di negara lain mempengaruhi niat berinvestasi. Berdasarkan data dari PricewaterhouseCoopers (2023) bahwa terdapat lima negara dengan legislasi/peraturan kripto secara komprehensif telah ditetapkan, negara-negara tersebut antara lain Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, dan Malta. Negara-negara tersebut memiliki regulasi yang lebih jelas dan mendukung inovasi, yang berdampak positif pada pertumbuhan pasar cryptocurrency di negaranya masing-masing. Memberikan kesetaraan kepada aturan yurisdiksi yang lebih maju dapat meningkatkan minat dan memberikan keunggulan kompetitif (PricewaterhouseCoopers, 2023). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa regulasi terkait cryptocurrency tidak menghasilkan volume perdagangan abnormal di bursa cryptocurrency. Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk hampir semua model, yurisdiksi, dan kategori aturan, tidak terdapat dampak signifikan dari pengumuman regulasi terhadap volume perdagangan cryptocurrency (Feinstein & Werbach, 2021). Analisis perbandingan dari kedua kasus ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah Indonesia dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan keadaan Indonesia.

Data mengejutkan berasal dari Global Crypto Adoption Index (2023) bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 sebagai negara dengan jumlah pelanggan aset kripto terbanyak di dunia. Sementara, Jepang menempati posisi ke-18. Ini menunjukkan bahwa tingkat adopsi kripto yang tinggi tidak selalu berhubungan langsung dengan regulasi yang ketat. Indonesia perlu mempertimbangkan konteks lokal dan belajar dari pengalaman negara-negara lain, tetapi tidak serta merta menyalin regulasi mereka. Pemerintah harus fokus pada menciptakan kerangka regulasi yang seimbang, mendukung inovasi sambil melindungi investor, dan meningkatkan pemahaman serta edukasi masyarakat tentang kripto. Di beberapa negara, cryptocurrency telah menjadi perdebatan nasional. Sebagai contoh, Irak telah melarang praktik dan peredaran cryptocurrency. Larangan terhadap peredaran cryptocurrency juga berlaku di Rusia karena keterlibatannya dalam kegiatan kriminal dan kekurangan regulasi hukum yang mengaturnya. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Singapura memperbolehkan cryptocurrency tetapi tetap melakukan pengawasan ketat untuk mencegah ancaman ekonomi nasional (Hidayat, 2023).

Risiko Keamanan dan Niat Berinvestasi

Risiko keamanan merupakan faktor penting yang mempengaruhi niat berinvestasi dalam cryptocurrency. Jenis-jenis risiko ini meliputi peretasan, penipuan, dan kehilangan akses ke dompet digital. Kegiatan kriminal mata uang kripto termasuk penggelapan pajak, pencucian

uang, skema Ponzi, pencurian mata uang kripto dan penculikan untuk mendapatkan uang tebusan (Smutny et al., 2021). Risiko menjadi korban penipuan aset kripto yang umum digunakan adalah situs web scam atau phishing, di mana pengguna memasukkan ID dan kata sandi ke dalam situs phishing sehingga data mereka dicuri. Situs phishing ini biasanya menyerupai situs resmi. Namun, berinvestasi dalam cryptocurrency pada platform pertukaran yang sudah berlisensi, keamanannya lebih terjamin (Murizqy & Dirkareshza, 2022).

Potensi terkena serangan hacking atau pembajakan dapat menyerang sistem mata uang kripto yang mengakibatkan kehilangan seluruh aset kripto yang dimiliki pengguna. Contoh nyata adalah peretasan yang terjadi pada sistem mata uang kripto Ethereum (Hediati, 2022). Risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang dapat diidentifikasi melalui pemetaan tiga bentuk (Priliasari, 2022), yakni:

- a) Ancaman, yang didasarkan pada pihak-pihak dan tindak pidana asal yang paling potensial dieksploitasi pada pencucian uang dengan menyalahgunakan aset kripto. Di Indonesia, nasabah yang memiliki profil Pengusaha dan PEP (politically exposed person) dianggap memiliki risiko tinggi sebagai pelaku kejahatan pencucian uang. Terkait dengan sumber perolehan aset, kejahatan asal (predicate crime) yang berisiko tinggi meliputi Narkotika, Psikotropika, dan Korupsi.
- b) Kerentanan, yang didasarkan pada persoalan dari sisi regulasi dan kelemahan produk aset kripto yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan dalam melancarkan pencucian uang. Aset kripto dapat meningkatkan anonimitas sehingga memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengamankan dan menyembunyikan aset mereka untuk tujuan kriminal.
- c) Dampak, yang didasarkan pada akibat yang ditimbulkan terhadap sistem keuangan oleh kejahatan pencucian uang yang dilakukan dengan menyalahgunakan aset kripto. Adapun hingga tahun 2020 saja, nilai aset kripto yang telah diterima oleh pasar dark web telah menunjukkan hasil yang sangat signifikan, yakni hingga sebesar USD 1,7 Miliar.

Beberapa kasus peretasan dan penipuan yang terjadi di pasar cryptocurrency telah menyoroti pentingnya keamanan dalam investasi ini. Misalnya, kasus peretasan bursa cryptocurrency pertama dialami oleh Mt. Gox yang berbasis di Jepang pada tahun 2014 dengan sejumlah besar bitcoin palsu yang mengakibatkan kerugian besar bagi investor, kasus KuCoin yang berbasis di Singapura tahun 2020 meskipun dengan cepat memblokir transaksi namun mengalami kerugian sekitar \$77 juta, kasus Upbit yang berbasis di Korea Selatan tahun 2019 mengalami serangan cyber dengan kerugian \$45 juta dalam satu kali transaksi, dan kasus-kasus besar lainnya (Crystal investigations team, 2021). Selain itu, banyaknya penawaran investasi *scam* yang tidak realistis telah meningkatkan kehati-hatian di kalangan investor (Zain, 2018). Insiden-insiden semacam ini tentu dapat mengurangi kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan pasar. Namun, dapat juga lebih menjadi evaluasi ke masa mendatang untuk memperkuat keamanan dari kejahatan cyber.

Penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keamanan dalam investasi cryptocurrency. Misalnya, penggunaan teknologi enkripsi canggih, peningkatan keamanan platform perdagangan, dan regulasi yang mendukung keamanan transaksi. Instansi pemerintah perlu mengenali dan menilai keamanan cyber seperti pencucian uang dan risiko know your customer (KYC) yang terkait dengan perusahaan teknologi keuangan dan penyedia teknologi (Alam et al., 2019).

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa untuk mendorong niat berinvestasi dalam cryptocurrency, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum syariah, regulasi yang mendukung inovasi, dan mitigasi risiko keamanan. Pengembangan cryptocurrency yang mematuhi prinsip syariah, disertai kerangka regulasi yang jelas dan infrastruktur keamanan yang kuat, dapat menjadi kunci sukses pengembangan pasar cryptocurrency di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diusulkan untuk mendukung pengembangan pasar cryptocurrency di Indonesia. Ini termasuk penyusunan regulasi yang jelas dan konsisten, pengembangan produk cryptocurrency yang sesuai dengan prinsip syariah, dan peningkatan infrastruktur keamanan. Lembaga keuangan dan perusahaan teknologi memiliki peran penting dalam pengembangan pasar cryptocurrency. Kerjasama antara regulator, pelaku industri, dan komunitas pengguna dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif. Studi oleh (Zain, 2018) menekankan pentingnya sinergi ini untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pertumbuhan pasar cryptocurrency yang sesuai dengan hukum islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti tiga faktor utama yang mempengaruhi niat berinvestasi dalam cryptocurrency di Indonesia: hukum syariah, intervensi negara, dan risiko keamanan. Hukum syariah menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat Muslim, dengan perbedaan pandangan ulama mengenai kesesuaian cryptocurrency dengan prinsip-prinsip syariah. Intervensi negara melalui regulasi memiliki dampak yang signifikan, di mana regulasi yang jelas dan mendukung dapat meningkatkan minat investasi, sementara regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan pasar. Risiko keamanan, terutama terkait peretasan dan penipuan, menjadi perhatian utama yang mempengaruhi keputusan investasi. Temuan ini penting bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang seimbang, mendukung inovasi sambil melindungi investor, serta meningkatkan pemahaman dan edukasi masyarakat tentang cryptocurrency. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika investasi cryptocurrency di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan pasar yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, M., Hassan, M. K., & Haruna, M. A. (2019). Cryptocurrency tide and islamic finance development: Any issue? In *International Finance Review* (Vol. 20, pp. 189–200). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S1569-376720190000020019>
- Akbar, T., & Huda, N. (2022). Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 747–756. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/view/16547>
- Alam, N., Gupta, L., & Zamani, A. (2019). Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development and Disruption. In *Fintech and Islamic Finance*. Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24666-2_1
- Aziz, A. (2010). *Manajemen Investasi Syariah*. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/9902/manajemen-investasi-syariah.html>
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). (2020). Aset kripto (Crypto

- Asset). *Kementrian Perdagangan Republik Indonesia*, 24. https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf
- Billah, M. M. (2019a). *Cryptocurrency? Its Halal Alternative Model* (1st ed., pp. 3–14). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-10749-9>
- Billah, M. M. (2019b). Islamic Financial Products. In *Islamic Financial Products* (pp. 413–434). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-17624-2>
- CoinMarketCap. (2024). *Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap*. <https://coinmarketcap.com/>
- Crystal investigations team. (2021). *The 10 Biggest crypto hacks in history*. https://crystalintelligence-com.translate.goog/investigations/the-10-biggest-crypto-hacks-in-history/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Damayanti, A. (2024). Transaksi Kripto Tembus Rp 158,84 T di Tiga Bulan Awal 2024. *Kementerian Perdagangan RI*. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/transaksi-kripto-tembus-rp-15884-t-di-tiga-bulan-awal-2024>
- Feinstein, B. D., & Werbach, K. (2021). The Impact of Cryptocurrency Regulation on Trading Markets. *Journal of Financial Regulation*, 7(1), 48–99. <https://doi.org/10.1093/jfr/fjab003>
- Global Crypto Adoption Index. (2023). *The 2023 Global Crypto Adoption Index: Central & Southern Asia Are Leading the Way in Grassroots Crypto Adoption*. <https://www.chainalysis.com/blog/2023-global-crypto-adoption-index/>
- Hediati, F. N. (2022). Perkembangan mata uang kripto dan perlindungan hukum terhadap investasi mata uang kripto di Indonesia. *Pawiyatan*, XXIX(2), 48–60. <http://e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan>
- Hidayat, A. S. (2023). *Sharia and State 's Intervention : Uncertainty Cryptocurrency in Indonesia*. 23(1), 213–234. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/31876/12387>
- Kementerian Perdagangan RI. (2020). *Berita perdagangan: Bisa Jadi Peluang Usaha, Kemendag Tegaskan Aset Kripto Adalah Alat Investasi Bukan Alat Pembayaran*. https://www.kemendag.go.id/public/article_uploads/AGV542gudZWkWoZkvjRNZrCwjEUwn8PdCnGZJsLR.pdf
- Kominfo. (2024). Transparansi Aset Kripto Lewat SE Bappebti Nomor 47/2024. *Berita Pemerintahan*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/55468/transparansi-aset-kripto-lewat-se-bappebti-nomor-472024/0/berita>
- Mabrur, I. (2023). Cryptocurrency Dalam Kacamata Hukum Islam dan Negara. *Islamijah*, 3(3), 221–224. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v2i1.14440>
- Murizqy, M. A., & Dirkareshza, R. (2022). Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Cryptocurrency. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 277–292. <https://doi.org/10.3390/jrfm13100227>
- Muttaqin, H., Deswantiyar, R., & Kartono, R. (2023). Analysis of Consumer Motivation for Using Cryptocurrency in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, 6(1), 424–436. <https://doi.org/10.33258/birci.v6i1.7474>
- PricewaterhouseCoopers (PwC). (2023). *Navigating the Global Crypto Landscape with PwC: 2024 Outlook* (Issue December). <https://www.pwc.com/hu/hu/iparagak/assets/navigating-the-global-crypto-landscape-with-PwC-2024.pdf>

- Priliasari, E. (2022). Risiko Dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam Kejahatan Pencucian Uang. *Majalah Hukum Nasional*, 52(2), 187. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.170>
- Smutny, Z., Sulc, Z., & Lansky, J. (2021). Motivations, barriers and risk-taking when investing in cryptocurrencies. *Mathematics*, 9(14), 1–22. <https://doi.org/10.3390/math9141655>
- Sugema, I. (2012). Krisis Keuangan Global 2008-2009 dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, Desember, 17(3), 145–152. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI/article/view/8333>
- Zain, M. F. (2018). Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 119–132. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulhibri, M. (2019). Halal Cryptocurrency Management. In *Halal Cryptocurrency Management*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-10749-9>